



**PENGATURAN DAN TANTANGAN PENGGUNAAN E-VOTING PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA**

Oleh
Fanila kasmita Kusuma
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Jl. Raya Bandung – Sumedang KM. 20 Jatinangor
45363, Sumedang
Email: fanila@ipdn.ac.id

Abstract

The ease of holding post-conflict local elections in Indonesia is felt by the e-voting system in the process of holding the post-conflict local elections. this is because human performance can be partially represented in e-voting to save energy and time. However, its implementation in Indonesia has collided with the regulation and the challenges of the implementation itself. This study aims to find out how to regulate and handle the implementation of e-voting in Indonesia. The method used is qualitative with a literature approach in order to obtain descriptive results. As for the results of this study, that the regulation of e-voting in elections is still not clear in the legislation, while the reference that can be used is the decision of the Constitutional Court Number 147/PUUVII/2009, namely the use of e-voting is not prohibited as long as it does not violate the principles of the general election. overflow and fair. The challenges in its implementation are more in the natural resource unpreparedness sector and the inequality of the internet network in every region in Indonesia.

Keywords: *E-Voting, Post-Conflict Local Election, Election*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi besar di dunia harus selalu berinovasi serta memutakhirkan semua tahapan dan regulasi-regulasi yang bisa membawa pada kemudahan dalam menyongsong pesta demokrasi di tengah-tengah masyarakat. Salah satu isu yang efektif namun belum diundangkan adalah penggunaan e-voting atau *electronic voting*. Yakni sebuah kemudahan yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi pada pelaksanaan pemungutan suara.

Fenomena pemilihan umum serentak pada tahun 2019, serta tahun-tahun pemilu di pada masa mendatang yakni pemilu dan pilkada serentak 2024 masih terasa di bawah bayang-bayang pandemi Covid 19. Hal tersebut menjadi sebuah

masalah dalam hal keterbatasan tenaga para penyelenggara pemilu hingga dikhawatirkan terjadinya ketidakadilan dan jauh dari sikap jujur. Selain itu, pelanggaran terhadap kepatuhan untuk menaati protokol kesehatan demi memutuskan mata rantai covid-19 adalah alasan-alasan dimana e-voting atau *electronic voting* sangat dimungkinkan untuk diterapkan sebagai sebuah alternatif untuk menyiasati agar pesta demokrasi tetap berjalan secara aman dan adil.

Selama ini, pemilihan kepala daerah diselenggarakan dengan cara konvensional atau dengan cara mencoblos, namun perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan yang besar bagi manusia, termasuk cara untuk melaksanakan voting. Penggunaan



teknologi komputer pada pelaksanaan voting ini dikenal dengan istilah electronic voting (e-voting). E-voting yaitu suatu metode pemungutan suara dalam pemilihan umum dengan menggunakan perangkat elektronik. E-voting akan menjadi pilihan dalam pemilu di masa mendatang terkait dengan keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 yang menetapkan, bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 88 tentang Pemerintahan Daerah yang berisi “Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara” adalah konstitusional sepanjang tidak melanggar asas Pemilu yang luber dan jurdil maka e-voting bisa dilakukan pada skala lebih luas di antaranya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. (Nurzaen, 2019)

Pemilihan kepala daerah dengan cara konvensional dianggap kurang efektif dan efisien, karena menghabiskan banyak waktu dan biaya. Meskipun begitu, pemilihan umum dengan cara konvensional mudah untuk dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat desa yang tidak semuanya paham tentang teknologi, sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat. Berbeda dengan pemilihan umum yang menggunakan sistem e-voting yang dianggap lebih efektif dan efisien serta akurat. Sistem pelaksanaan dalam e-voting yang terhubung langsung dengan alat-alat elektronik sebagai penunjangnya secara tidak langsung menuntut masyarakat desa agar dapat memahami langkah-langkah dalam pelaksanaan sistem e-voting dan menjadikan masyarakat peka terhadap kecanggihan perangkat elektronik. (Nurzaen, 2019) Sehingga dalam pelaksanaan e-voting dibutuhkan persiapan dan kesiapan baik dari pihak desa maupun dari masyarakat sendiri.

E-voting pada dasarnya memang memiliki banyak keunggulan dibanding metode pemilu konvensional. E-voting merupakan mekanisme pemungutan suara terbaik di era modern yang juga akan meningkatkan partisipasi rakyat untuk memilih wakil dan pemimpinnya. Realitanya, di Indonesia masih belum merata dalam menerapkan e-voting. Pada dasarnya tata cara pemilihan menggunakan metode e-voting bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sebelumnya di Jembrana, Bali, dilaksanakan beberapa kali Pemilihan Kepala Dusun/Lingkungan (Pilkadus/Pilkaling) dengan metode evoting. Hal ini dinilai sebagian kalangan sebagai salah satu bentuk solusi atas beberapa kelemahan dari sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dengan teknik mencoblos (Ikhsan Darmawan, 2014)

Keberhasilan penerapan e-voting dalam pemilihan pemimpin daerah di tingkat desa di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, yaitu Pemilihan Kepala Dusun di Desa Yehembang, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo dan di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana dengan menggunakan sistem e-KTP, menjadi sebuah wacana yang menarik khususnya pada pengaturan maupun tantangan dalam menggunakan e-voting pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dalam lingkup pilkada diseluruh Indonesia. Walaupun belum diatur dalam perundangan-undangan namun pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUUVII/2009, penggunaan e-voting sepanjang tidak melanggar asas Pemilu yang luber dan jurdil maka e-voting bisa dilakukan pada skala lebih luas di antaranya Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada).



LANDASAN TEORI

1. E-Voting

E-Voting sendiri memiliki pengertian penggunaan teknologi komputer pada pelaksanaan voting atau pemungutan suara. E-Voting memiliki payung hukum putusan MK No. 147/PUU-VII/2009 pada pasal 5; pedoman implementasi pilkades dengan menggunakan E-Voting di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT); Pasal 85 Perpu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik. (Firmansyah, 2018)

E-Voting pada hakekatnya merupakan pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan secara elektronik (digital) mulai dari proses pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara, dan pengiriman hasil suara. Penerapan E-Voting diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari pemilu yang diadakan secara konvensional. (Firmansyah, 2018)

2. Sistem Pemungutan Suara

Matias Iaryczower and Andrea Mattozzi dari California Institute of Technology mendefinisikan sistem pemilihan umum adalah menerjemahkan suara yang diberikan saat Pemilu menjadi sejumlah kursi yang dimenangkan oleh setiap partai di dewan legislatif nasional. Dengan memastikan bagaimana pilihan pemilih terpetakan secara baik dalam tiap kebijakan yang dihasilkan, menjadikan sistem pemilihan umum sebagai lembaga penting dalam demokrasi perwakilan. (Matias Iaryczower, 2008)

Dalam pemungutan suara untuk mengambil keputusan, kemenangan suara mayoritas adalah 'kebenaran'. Dengan demikian, 'kebenaran' ini harus diberlakukan bagi seluruh rakyat tanpa

kecuali (termasuk minoritas dan golongan opt-out-putih), baik rakyat pemilih maupun rakyat yang tidak ikut memilih atau abstain dalam proses pemilihan. "Kebenaran mayoritas" ini dituangkan dalam berbagai format peraturan perundang-undangan atau peningkatan (hierarki) hukum positif. Artinya, suara mayoritas rakyat dijadikan landasan pengambilan hukum sebagai konsensus sosial bersama.

Terdapat aturan main yang dipatuhi oleh semua pihak yang kalah (minoritas) wajib mengikuti kemauan pihak yang menang (mayoritas). Artinya bahwa pihak yang menang wajib memperhatikan kepentingan-kepentingan yang kalah. Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara ini didasarkan pada keyakinan pahan individualisme bahwa pendapat setiap orang harus dihormati karena setiap individu-individu memiliki kedudukan yang sama dan hak yang sama

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan atau (*library research*) yakni menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti. (Mantra, 2008) Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. (Sumadinata, 2014) Pendekatan kualitatif bersifat induktif dan hasilnya lebih menekankan makna serta pembahasan yang terperinci.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena Pemilukada di Indonesia

Sejak Juni 2005 untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat. Sebelumnya, di bawah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota beserta wakil-wakil mereka dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai tingkatnya masing-masing (Prayudi et al., 2017) Dengan hadirnya UU No 32 tahun 2004, maka mekanisme dalam pemilihan kepada daerah yang semula dipilih oleh DPRD (UU No 22 tahun 1999) menjadi murni pilihan rakyat.

Pilkada Serentak yang dilaksanakan secara terencana ini adalah yang pertama kali dalam sejarah Indonesia bahkan dunia, dimana model pemilihan secara serentak diberlakukan secara komprehensif. Contohnya, dalam gelombang pertama Pilkada Serentak, ada 269 Pilkada (terdiri atas 9 provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten) atau sekitar 53% dari total 537 jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang secara bersama-sama memilih kepala daerah pada Desember 2015. Pekerjaan yang luar biasa ini menuntut tingkat profesionalitas yang tinggi dari Penyelenggara Pemilu. Tentu saja berbagai tantangan bermunculan dalam prakteknya di lapangan (Prayudi et al., 2017).

Menyikapi fenomena tersebut, tentunya kredibilitas KPU pusat serta daerah dan semua yang bertanggungjawab atas terselenggaranya pilkada serentak sangat diuji. Disamping tantangan untuk bisa mempersiapkan perangkat serta instrumen pilkada yang kompleks, mulai dari peraturan teknis hingga penyiapan logistik yang meliputi seluruh tahapan Pilkada, juga harus disibukkan dengan pengawasan agar tidak terjadinya

kecurangan dalam penyelenggaraannya yang bisa menciderai prinsip langsung, umum, bebas rahasia, *jujur* dan *adil* (luber jurdil).

Perlu diingat bahwa pikada 2020 kemarin menyisakan masalah yang ditandai dengan masuknya 135 perkara ke Mahkamah Konstitusi (MK). (Saputra, 2021) Gugatan tersebut bersumber dari berbagai laporan kecurangan pilkada yang terstruktur, sistematis serta masif dan hal yang paling tidak bisa dihindarkan adalah adanya politik uang diberbagai daerah yang seolah tidak pernah ada habisnya.

Belum lagi 21 hak warga dalam proses pemilu/pilkada. Seperti setara memilih, setara dipilih, pemilihan berkala, pemilihan suara secara rahasia, kesetaraan laki-laki dan perempuan, kebebasan bergerak, kebebasan beropini, kebebasan mendapatkan informasi hingga hak untuk mendapatkan keadilan. Dalam praktik pilkada, tidak semuanya bisa ditegakkan.

2. E-Voting Sebagai Solusi Problematika Dalam Pemilukada

Masih lekang diingatan bagaimana pemilu serentak 2019 meninggalkan catatan terburuk selama penyelenggaraan Pemilu, karena banyaknya petugas yang sakit bahkan meninggal dunia selama menjalankan prosesnya, mulai dari persiapan hingga proses rekapitulasi suara. Jumlah keseluruhan petugas yang tewas mencapai 554 orang, baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), maupun personel Polri. Jumlah tersebut belum termasuk dengan jumlah petugas yang sakit sebanyak 3778 orang. (Dewanti, 2019)

Kelelahan dalam merekapitulasi suara kemudian memunculkan wacana untuk memperbaiki sistem pemilu serentak, salah satunya adalah wacana penggunaan e-voting. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo pun menyebutkan bahwa pemerintah akan mencermati apakah sudah



saatnya menggunakan e-voting dalam lima tahun ke depan Walaupun sebenarnya wacana e-voting sudah pernah muncul pada saat pembahasan Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), namun karena sejumlah pertimbangan, akhirnya tidak dilanjutkan.

Secara sederhana *electronic voting* dapat diartikan sebagai tindakan menggunakan hak untuk memilih sebuah kegiatan pemilihan umum. Mengutip pendapat Evans bahwa voting berkaitan dengan sebuah pilihan. Tentu saja, sebuah voting yang dimaksudkan tersebut selalu berkaitan dengan pilihan akan pemimpin yang menurut seorang pemilih termasuk yang paling mewakili mereka (Ikhsan Darmawan, 2014)

Voting atau penggunaan hak pilih dalam sebuah pemilu bertautan erat dengan demokrasi. Tautan itu didasari oleh setidaknya dua alasan.(Nurzaen, 2019).

- a. voting dalam sebuah negara yang demokratis menjadi alat bagi warga negara untuk menilai para kandidat yang berkompetisi dalam pemilu dan memutuskan kandidat mana yang akan mereka pilih.
- b. voting merupakan mekanisme evaluasi untuk menghukum kalau sebuah pemerintahan yang sedang berjalan berkinerja tidak maksimal yang dibarengi dengan memilih kandidat lain di luar incumbent.

Dalam implementasinya pada pemilu, khususnya dalam pilukada e-voting punya alasan tersendiri mengapa kehadirannya bisa menjadi sebuah solusi dalam menuntaskan berbagai problematika yang acapkali muncul dalam pilkada di Indonesia. Apabila mengalisis cara kerjanya, maka e-voting dapat menghemat biaya serta waktu maupun meminimalisir

kecurangan dalam pilkada yang kerap kali terjadi dilapangan.

Selain itu, keakuratan, akurasi dan kecepatan suatu pilukada adalah hal yang penting dalam demokrasi modern. Ada yang modelnya adalah dengan “bermain mata” antara calon dengan penyelenggara pemilu ataupun model-model pelanggaran lain. Menggunakan e-voting, selama disupport oleh Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang baik, maka e-voting dapat jauh lebih akurat dalam konteks hasil perhitungan dibandingkan dengan cara perhitungan manual (Nurzaen, 2019).

Keberhasilan yang menjadi sebuah bukti dalam efektivitas penggunaan sistem e-voting dalam pemilihan pemimpin di tingkat desa di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, yaitu Pemilihan Kepala Dusun di Desa Yehembang, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo dan di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana dengan menggunakan sistem e-KTP adalah contoh pemilihan kepala desa dengan e-Voting yang memberikan kemudahan dalam proses pelaksanaannya.

Pemerintahan dan rakyat senantiasa menghendaki terciptanya konsep *good governance* atau konsep yang bersih serta terkelola dengan baik dalam setiap penyelenggaraannya khususnya pemilu. Perlu diketahui, menjadikan sistem E-Voting pada pilukada Kabupaten Jembrana, Bali sebagai kabupaten yang menerapkan konsep e-voting dalam pilukada sekaligus tetap mempertahankan konsep *good governance* adalah sebuah keberhasilan yang patut untuk ditiru pada semua pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia.

Dari beberapa karakteristik Good Governance, sistem E-Voting di Kabupaten Jembrana merupakan penerapan prinsip transparansi, prinsip efektifitas dan akuntabilitas dimana e-Voting memiliki



sifat keterbukaan informasi terhadap publik. Dengan adanya keterbukaan informasi maka masyarakat akan memiliki tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Pelaksanaan e-Voting juga memberikan efektifitas baik dari segi biaya dan waktu pelaksanaan. Dimana e-Voting dapat menghemat biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa hingga 60%. (Anistiawati, 2014)

3. Dilema Penerapan E-Voting Dalam Pemilukada Di Indonesia: Pengaturan Serta Tantangan.

a. Pengaturan e-voting di Indonesia

Sebagai sebuah negara hukum, maka setiap kebijakan yang diterapkan haruslah dilandasi dengan regulasi yang kuat, termasuk termasuk penyelenggaraan e-voting di Indonesia. Praktik *e-voting* sendiri bukan hal yang baru di Indonesia. *E-voting* telah dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2009 lalu, tepatnya dalam pemilihan kepala dusun di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum) belum mengatur secara jelas mengenai e-voting. Adapun sebab adanya putusan MK No. 147/PUU-VII/2009 (yang kelak menjadi landasan hukum pertama dalam pelaksanaan e-voting di Indonesia) dilakukan oleh Bupati Kabupaten Jembrana bersama 20 kepala dusunnya melakukan uji materiil di MK. Pasal 71, Pasal 86 Ayat (2), dan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945. Dalam amar putusannya, MK memutuskan agar Pasal 88 UU Pemda konstitusional bersyarat, sehingga kata “mencoblos” dalam Pasal 88 UU Pemda diartikan pula menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif. (KlikLegal.com, 2020)

Sederhananya, masyarakat dapat berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUUVII/2009, penggunaan e-voting sepanjang tidak melanggar asas Pemilu yang luber dan jurdil maka e-voting bisa dilakukan pada skala lebih luas di antaranya Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada).

Norma baru mengenai pelaksanaan pemungutan suara berbasis elektronik atau e-voting ini pertama kali dimuat dalam UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota menjadi Undang-Undang. Dari regulasi tersebut, dapat diketahui bahwa perkembangan teknologi telah legal tidak hanya bagi pemungutan suara (e-voting), melainkan juga penghitungan suara (e-recap) (KlikLegal.com, 2020)

Kemudian Edmon Makarim menyimpulkan bahwa legalitas e-voting dapat ditemui dari dua sisi yang berbeda:

- 1) dari sisi keberlakuan hukum, e-voting dianggap legal karena telah diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) dari sisi keabsahan metode, legalitas e-voting sebagai alat pemungutan suara telah diakui sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Inti dari putusan MK No. 147/PUU-VII/2009 adalah praktik e-voting dalam pilkada harus mempertimbangkan 2 (dua) syarat yang berlaku secara kumulatif, yakni pertama tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi,



pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.

b. Tantangan Penerapan E-Voting Di Indonesia

Walaupun banyak negara dan beberapa kabupaten di Indonesia sudah menerapkan e-voting, namun masih banyak hambatan yang harus diatasi supaya e-voting dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan produk yang sesuai pilihan rakyat, dan hasilnya dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut antara lain: (Gritzalis, 2002)

- 1) Penerapan e-voting harus diiringi oleh adanya payung hukum yang mengatur dengan lengkap dan jelas mengenai penerapan e-voting dari tahap persiapan sampai pengesahan hasil pemungutan suara.
- 2) Keamanan dan kehandalan evoting adalah isu yang paling strategis dalam penerapan e-voting. Walaupun e-voting menawarkan kecepatan dalam penghitungan dan pendistribusian hasil penghitungan suara namun aspek kevalidan data harus dijunjung tinggi karena sangat berkaitan dengan keabsahan hasil Pemilu.
- 3) Tidak semua pemilih mempunyai akses terhadap Internet jika dilakukan e-voting berbasis online karena heteroginitas dari masyarakat dan adanya kesenjangan digital.
- 4) Bukan hanya para pemilih dan penyelenggara yang harus siap terhadap e-voting,

para saksi dan pengawas pun harus mempunyai *IT literacy*.

- 5) Adanya resiko politik terhadap penerapan e-voting dan ini sangat berkait dengan keabsahan hasil pemilu.
- 6) Penerapan e-voting membutuhkan ahli keamanan teknologi informasi dan sekaligus memahami sistem pemilihan

Apa yang disampaikan Dimitris Gritzalis tersebut diatas adalah kendala secara umum atau umumnya merupakan problem penerapan e-voting dalam semua negara. Bahkan di Indonesia pun kesamaan kendala tersebut hampir semuanya serupa. Ketersediaan infrastruktur berupa teknologi dan informasi atau yang sederhananya adalah kehadiran jaringan internet masih timpang. Bukan hal yang baru apabila mengetahui masih banyak daerah di Indonesia yang susah sinyal atau bahkan tidak bisa mengakses internet menjadikan e-voting terhambat untuk diimplementasikan. Sarana dan prasarana untuk menunjang sistem e-voting ini misalnya dalam hal listrik, jaringan internet, tenaga ahli untuk sistem e-voting, masyarakat yang belum melek komputer dan lain sebagainya.

Di samping itu, e-voting juga dapat dilihat sebagai bentuk aktivitas partisipasi politik langsung dalam proses pengambilan kebijakan. Ditambah lagi, penggunaan cara voting konvensional seringkali ditengarai memiliki beberapa kelemahan. Pertama, cara voting konvensional menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Kedua, metode voting konvensional menghabiskan banyak waktu, sehingga hasil pemilu baru dapat diketahui setelah berhari-hari lamanya. Ketiga, cara voting yang tidak



menggunakan teknologi berpotensi untuk dicurangi oleh pihak-pihak tertentu.

Fenomena *hacker* juga harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam menerapkan sistem e-voting dalam pemilukada, sebab e-voting amat rentan terhadap sistem komputer pada e-voting, misalnya terdapat bug, virus, ataupun serangan hacker, menunjukkan bahwa hasil pemilu dapat dimanipulasi, dan juga dapat menciptakan bahaya bahwa hasil pemilu yang tidak sah akan diterima, karena adanya manipulasi yang menunjukkan seolah-olah tidak terjadi kecurangan secara meyakinkan. (Dewanti, 2019)

Tantangan yang nyata bagi suatu daerah apabila hendak memakai sistem e-voting adalah masalah operasional dan logistik terkait kendala lingkungan. Sistem e-voting membutuhkan berbagai sarana dan prasana yang memadai agar dapat dilakukan secara serentak dan lancar. Melihat keadaan Indonesia, khususnya di daerah pedalaman yang belum terjamah listrik maupun internet, serta sumber daya manusia yang baik untuk menjalankan komputernya, maka sistem e-voting akan lebih sulit dilaksanakan dibanding sistem konvensional. (Dewanti, 2019) Selain itu, Penguasaan Teknologi Informasi yang belum Meluas. Apabila hendak menerapkan e-voting tentunya harus dibarengi dengan tenaga ahli yang khusus

PENUTUP

Kesimpulan

Pemilukada dengan sistem e-voting bukanlah hal yang tabu di Indonesia mengingat beberapa daerah yang sudah siap dengan e-voting telah mengimplentasikannya dalam pemilihan kepala daerahnya masing-masing. Acuan yang digunakan dalam penerapan e-voting pada pemilukada di Indonesia disandarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUUVII/2009, yang intinya bahwa penggunaan e-voting dilegalkan

sepanjang tidak melanggar asas Pemilu yang luber dan jurdil. Tantangan dalam pengimplementasian e-voting pada pemilukada di Indonesia lebih kepada belum siapnya masyarakat dalam menyelenggarakan e-voting, disamping tidak didukung oleh faktor jaringan internet yakni belum merata pada semua daerah di Indonesia. Padahal sistem e-voting membutuhkan berbagai sarana dan prasana yang memadai agar dapat dilakukan secara serentak dan lancar.

Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan dalam pembahasan diatas adalah pemerintah haruslah mulai melakukan pembenahan diri khususnya dalam hal efektivitas pemungutan suara yakni dengan mulai menerapkan e-voting secara luas, terlebih Indonesia yang akan memasuki pemilu serentak pada 2024 mendatang. Hal tersebut harus difokuskan guna meminimalisir atau bahkan menghilangkan fenomena para penyelenggaraan pemilu yang kewalahan akibat cara-cara konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anistiawati, M. L. (2014). Implementasi Kebijakan Penerapan Elektronik Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus : Pemilihan Kepala Desa Di Desa Mendoyo Daging Tukad, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana). Artikel, 1(2).
- [2] Dewanti, S. C. (2019). Wacana Penggunaan E-Voting Pada Pemilu. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Xi(10).
- [3] Firmansyah, B. (2018). Implementasi Kebijakan Electronic-Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pematang Tahun 2016 (Studi Kasus Pilkada Sistem E-Voting Di Desa Ujunggede 2016). Artikel.
- [4] Gritzalis, D. (2002). Secure Electronic Voting; New Trends New Threats. Dept. Of Informatics Athens University Of



- Economics & Business And Data Protection Commission Of Greece.
- [5] Hardjaloka, L. (2011). E-Voting: Kebutuhan Vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 8(4).
- [6] Ikhsan Darmawan. (2014). *Memahami E-Voting: Berkaca Dari Pengalaman Negeranegara Lain Dan Jembrana (Bali)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [7] Kliklegal.Com. (2020). *Legalitas Dan Prospek Keberhasilan E-Voting Dalam Pilkada Pilkada*.
- [8] Mantra, I. B. (2008). *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [9] Matias Iaryczower, A. M. (2008). *Ideology And Competence In Alternative Electoral Systems*. California Institute Of Technology, Pasadena.
- [10] Nurzaen, A. F. (2019). *Pelaksanaan Sistem Electronic Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pematang*. Skripsi.
- [11] Prayudi, Budiman, A., & Ardipandanto, A. (2017). *Dinamika Politik Pilkada Serentak (Cet.1)*. Pusat Penelitian Badan Keahlian Dpr Ri.
- [12] Saputra, A. (2021). *Kecurangan Di Pilkada 2020 Dinilai Terstruktur, Kenegarawanan Hakim Mk Dinanti Baca Artikel Detiknews, "Kecurangan Di Pilkada 2020 Dinilai Terstruktur, Kenegarawanan Hakim Mk Dinanti" Selengkapnya*
<https://News.Detik.Com/Berita/D-5343022/Kecurangan-Di-Pilk>.
Detiknews.
<https://News.Detik.Com/Berita/D-5343022/Kecurangan-Di-Pilkada-2020-Dinilai-Terstruktur-Kenegarawanan-Hakim-Mk-Dinanti>
- [13] Sumadinata, N. S. (2014). *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktik*. Pt. Remaja Rosdakarya.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN